

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia menunjukkan adanya kerangka hukum yang menyeluruh dan saling terkait untuk melindungi hak-hak para pencipta maupun pemegang hak cipta. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara menegaskan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya intelektual. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bersama Menteri memberikan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui sistem elektronik, serta memberikan pedoman bagi penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran film secara ilegal.
2. Perlindungan hukum atas hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia yaitu dengan perlindungan preventif dan perlindungan represif. Upaya preventif atau pencegahan dilakukan melalui penutupan akses saluran film ilegal yang dilaporkan di Telegram oleh Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual melalui pendidikan di sekolah-sekolah atau komunitas, adanya pengawasan di bioskop yang diperketat dengan penggunaan CCTV, serta memberikan sanksi tegas kepada individu yang melakukan pelanggaran. Sedangkan upaya represif merupakan langkah terakhir yang dapat diambil untuk melindungi karya

film terhadap pendistribusian/penggandaan secara ilegal oleh pengguna Telegram. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan secara perdata, mengajukan tuntutan pidana, meminta penetapan sementara pengadilan, serta melalui jalur di luar pengadilan yaitu arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil pembahasan yaitu:

1. Diharapkan adanya pengaturan yang memberikan sanksi tegas tidak hanya dikenakan kepada pelaku pembajakan, tetapi juga kepada individu yang menonton film di saluran tersebut, serta pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap hak cipta khususnya untuk karya sinematografi film.
2. Diharapkan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, terutama yang terjadi pada sistem elektronik seperti Telegram di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap konten yang berpotensi melanggar hak cipta. Selain itu, perlu adanya pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari tindakan pembajakan dan menonton film secara ilegal, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai karya cipta dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para pemilik karya.